



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Intan binti Abdul Rahman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dolog, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 25 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Indo masek binti Ammas, umur 18 tahun (Kuala Tungkal, 12 Oktober 2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di JL. Dolog, RT 006, RW 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Halaman 1, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami:

Lukman Mulyadi bin Juddah, umur 20 tahun (Simbur Naik, 27 Juli 2000), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. Garuda, RT. 036, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

3. Bahwa bahwa Pemohon dengan Suami nya yang bernama **Ammas bin Malek** telah bercerai, saat ini ayah dari anak Pemohon tersebut berada di Malaysia yang tidak diketahui alamat nya sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Muara Sabak;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B.234/Kk.05.09./1/ PW.01/09/2020, tanggal 17 September 2020;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya. kemudian anak Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020;

7. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai

Halaman 2, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan dengan penghasilan rata-rata di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Indo masek binti Ammas*, dengan calon suaminya yang bernama *Lukman Mulyadi bin Juddah*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung Indo Masek bernama Ammas bin Malek lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu di Kota Batam;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan Lukman Mulyadi bin Juddah bukan karena paksaan, akan tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Lukman Mulyadi bin Juddah dan tanggal pernikahan sudah ditentukan serta undangan pernikahan keduanya sudah disebar;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama :

1. **Juddah bin Dini**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di JL. Garuda, RT. 036, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. **Nurlela binti Anta**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. Garuda, RT. 036, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Kedua orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah kenal dan menjalin hubungan dengan Indo Masek binti Ammas lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lukman Mulyadi bin Juddah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah bekerja sebagai Nelayan;

Halaman 4, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Lukman Mulyadi bin Juddah sebagai Nalayan lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) tiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Indo Masek binti Ammas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Indo Masek bernama Ammas bin Malek saat ini berada di Malaysia, namun tidak diketahui alamat pastinya;
- Bahwa ayah kandung Indo Masek telah bercerai dengan Pemohon sejak Indo Masek masih kecil;
- Bahwa Indo Masek binti Ammas mengenal Lukman Mulyadi bin Juddah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Indo Masek binti Ammas berstatus perawan (gadis) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah;
- Bahwa Indo Masek binti Ammas sudah siap untuk menikah dengan Lukman Mulyadi bin Juddah dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Lukman Mulyadi bin Juddah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah mengenal Indo Masek binti Ammas sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah berstatus jejaka;
- Bahwa antara Lukman Mulyadi bin Juddah dengan Indo Masek binti Ammas tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lukman Mulyadi bin Juddah dengan Indo Masek binti Ammas;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah bekerja sebagai nelayan;

Halaman 5, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Lukman Mulyadi bin Juddah lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) tiap bulan;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011004180010, tanggal 10 April 2018 atas nama Rosy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/573/MSU/IX/2020, tanggal 25 September 2020, atas nama Intan, yang dikeluarkan oleh Lurah Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberitanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507015210020001, tanggal 28 November 2019, atas nama Indo Masek, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-234/Kk.05.09/1/PW.01/09/2020, tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberitanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04443/CLT/2010, tanggal 17 Mei 2010 atas nama **Indo Massek** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 6, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010602080046, tanggal 26 April 2018 atas nama **Juddah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507011401790001, tanggal 27 April 2018, atas nama Juddah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507015507850037, tanggal 05 Oktober 2012, atas nama Nurlela, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507012707000001, tanggal 05 Februari 2019, atas nama Lukman Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6654/Istimewa/2008, tanggal 20 Desember 2008 atas nama **Lukman Mulyadi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/1068/PKM/2020, tanggal 05 Oktober 2020, atas nama Indo Masek yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;

Halaman 7, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/603/PKM-SN/IX/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama Lukman Mulyadi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Subakir bin Ikwanudin**, umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah Ketua RT. 006 (di tempat tinggal Pemohon) Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Indo Masek, namun saksi tidak kenal dengan mantan suami Pemohon atau ayah kandung Indo Masek
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Pemohon sudah lama bercerai dengan ayah kandung Indo Masek, dan saat ini ayah kandung Indo Masek berada di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Indo Masek kenal dan menjalin hubungan calon suaminya bernama Lukman Mulyadi bin Juddah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada akhir bulan Agustus 2020;
- Bahwa Indo Masek binti Ammas berstatus perawan/gadis sedangkan Lukman Mulyadi bin Juddah berstatus jejaka;
- Bahwa antara Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Indo Masek binti Ammas tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah bekerja sebagai Nelayan;

Halaman 8, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Lukman Mulyadi bin Juddah;

2. Alfian Panjaitan bin Mahmud Panjaitan, umur 55 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 036, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah Ketua RT. 036 (di tempat tinggal calon suami anak Pemohon). Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Juddah dan ibu kandungnya bernama Nurlela;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah mengenal calon istrinya bernama Indo Masek lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keduanya sudah bertunangan pada akhir bulan Agustus 2020;
- Bahwa Indo Masek binti Ammas berstatus perawan/gadis sedangkan Lukman Mulyadi bin Juddah berstatus jejaka;
- Bahwa antara Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Indo Masek binti Ammas tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa penghasilan Lukman Mulyadi bin Juddah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin/nikah, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan **Pemohon sendiri** sesuai ketentuan **Pasal 6 ayat (3)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama Indo Masek binti Ammas akan menikah dengan Lukman Mulyadi bin Juddah, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah, sementara tanggal pernikahan keduanya sudah disepakati dan undangan sudah tersebar;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Indo Masek dan calon suami anak Pemohon bernama Lukman Mulyadi bin Juddah dan ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua calon mempelai serta **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Indo Masek binti Ammas menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Lukman Mulyadi bin Juddah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Indo Masek binti Ammas sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Lukman Mulyadi bin Juddah menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Indo Masek binti Ammas serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.12) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Rosy, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Indo Masek binti Ammas tinggal bersama neneknya bernama Rosy dan bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara

Halaman 11, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Indo Masek**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Indo Masek bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1)

Halaman 12, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Indo Masek, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Indo Masek lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Ammas dan Intan. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **Juddah**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Juddah dan Nurlela dengan Lukman Mulyadi dalam keluarga serta Juddah, Nurlela dan Lukman Mulyadi bertempat tinggal di RT 036, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s.d. P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Juddah, Nurlela** dan **Lukman Mulyadi**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Juddah, Nurlela** dan **Lukman Mulyadi** bertempat tinggal di RT 036, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Lukman Mulyadi, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Lukman Mulyadi lahir pada tanggal 27 Juli 2000 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Juddah dan Nurlela. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Asli Surat Keterangan Dokter) atas nama, Indo Masek dan P.12 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) atas nama Lukman Mulyadi merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 14, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Indo Masek dan Lukman Mulyadi dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.3 terbukti Pemohon dan Indo Masek binti Ammas berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Indo Masek adalah anak Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti pula Indo Masek binti Ammas belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s.d. P.9 terbukti kedua orang tua Lukman Mulyadi serta Lukman Mulyadi sendiri berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti Lukman Mulyadi adalah anak dari Pasangan suami Istri bernama Juddah dan Nurlela;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11 dan P.12 terbukti Indo Masek dan Lukman Mulyadi dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk didengar kesaksian masing-masing;

Halaman 15, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Indo Masek binti Ammas adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ammas bin Malek, dan saat ini Indo Masek binti Ammas baru berumur 18 (delapan belas) tahun kurang 7 (tujuh) hari;

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung Indo Masek bernama Ammas bin Malek lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu di Kota Batam, dan saat ini mantan suami Pemohon atau ayah kandung Indo Masek bernama Ammas bin Malek tersebut berada di Malaysia, akan tetapi tidak diketahui secara pasti alamatnya;

-----B
ahwa anak kandung Pemohon yang bernama Indo Masek binti Ammas ingin menikah dengan Lukman Mulyadi bin Juddah karena keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----B
ahwa Indo Masek binti Ammas berstatus perawan (gadis) sedangkan Lukman Mulyadi bin Juddah berstatus jejaka;

-----B
ahwa Indo Masek binti Ammas tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 16, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Indo Masek binti Ammas belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B
ahwa antara Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan Indo Masek binti Ammas dengan Lukman Mulyadi bin Juddah adalah atas persetujuan Indo Masek binti Ammas, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah menginjak usia remaja, dan ingin segera menikah, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari fitnah ataupun perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Indo Masek binti Ammas dan Lukman Mulyadi bin Juddah ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Halaman 18, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Indo Masek binti Ammas menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Lukman Mulyadi bin Juddah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Lukman Mulyadi bin Juddah dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Indo Masek binti Ammas dan mau bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Indo Masek binti Ammas dan Lukman Mulyadi bin Juddah tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Indo Masek binti Ammas untuk menikah dengan calon suaminya bernama Lukman Mulyadi bin Juddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Indo Masek binti Ammas** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Lukman Mulyadi bin Juddah**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 20, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 130.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 05 Oktober 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plh. Panitera,

Muhlashin, S.Ag.

Halaman 21, Perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)